MEMAHAMI PERHITUNGAN PPH PASAL 21 KARYAWAN TETAP ATAS PEMBAYARAN GAJI & THR TAHUN 2022 DAN PENCATATANNYA / JURNALNYA

Contoh :
Adi Putra, alamat Jl Lima, Jakarta , NPWP : 01.234.567.8-910.000, status menikah dengan 4 orang anak kandung, bekerja di PT Berkah sejak tahun 2010 dengan jabatan sebagai Direktur.
Perincian penghasilan Adi Putra bulan Januari 2022 :
gaji pokok Rp 50.000.000/bulan, tunjangan jabatan Rp 10.000.000/bulan, tunjangan transport Rp 4.000.000/bulan.

PT Berkah mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

PT Berkah memiliki kebijakan menanggung premi dan iuran sebagai berikut:
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,54 % dari gaji pokok sebulan
Premi Jaminan Kematian (JKM) 0,30% dari gaji pokok sebulan
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) 3,7% dari gaji pokok sebulan
Iuran Pensiun sebesar Rp 200.000 sebulan

sebagian iuran ditanggung pegawai sebagai berikut :
iuran Jaminan Hari Tua (JHT) 2 % dari gaji pokok sebulan
iuran pensiun sebesar Rp 100.000 sebulan

PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan.

Pembayaran gaji bulanan dilakukan pada akhir bulan yang bersangkutan.

Pada tanggal 5 April 2022, PT Berkah memberikan THR kepada Adi Putra sebesar 1 bulan dari gaji pokok.

Asumsi : selama tahun 2022 tidak ada perubahan atas gaji & tunjangan

Pertanyaan :
a) Berapa PPh Pasal 21 yang dipotong oleh PT Berkah setiap bulan atas pembayaran gaji bulanan Adi Putra ?
b) Bagaimana pencatatan/jurnal saat pembayaran gaji bulanan ?

c) Berapa PPh Pasal 21 yang dipotong oleh PT Berkah atas pembayaran THR pada tanggal 5 April 2022 ?
d) Bagaimana pencatatan/jurnal saat pembayaran THR ?

Jawaban :
Sebelum menjawab perlu dipahami mengenai :

- Besarnya PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) per tahun, yaitu :
  a. Rp 54.000.000,- untuk diri wajib pajak orang pribadi
  b. Rp 4.500.000,- tambahan untuk wajib pajak yang kawin
  c. Rp 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi **tanggungan sepenuhnya** , paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.
  Yang boleh menjadi tanggungan sepenuhnya : orang tua, anak kandung atau anak angkat, mertua.

- Besarnya biaya jabatan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah 5% dari penghasilan bruto , maksimal Rp 500.000,- sebulan atau Rp 6.000.000,- setahun.

- Tarif PPh Pasal 21 terbaru (berlaku sejak tahun 2022) adalah :

Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Rp 0 s/d Rp 60.000.000,-	5%
di atas Rp 60.000.000,- s/d Rp 250.000.000,-	15%
di atas Rp 250.000.000,- s/d Rp 500.000.000,-	25%
di atas Rp 500.000.000,- s/d Rp 5.000.000.000,-	30%
di atas Rp 5.000.000.000,-	35%

PPh Pasal 21 yang dipotong oleh PT Berkah setiap bulan atas pembayaran gaji bulanan Adi Putra :

a) Gaji pokok sebulan Rp 50.000.000,-
Tunjangan jabatan sebulan Rp 10.000.000,-
Tunjangan transport sebulan Rp 4.000.000,-
JKK (0,54% x Rp 50.000.000) Rp 270.000,-
JKM (0,3% x Rp 50.000.000) Rp 150.000,-
Penghasilan bruto sebulan Rp 64.420.000,-

Pengurangan :
Biaya jabatan sebulan (5% x Rp 64.420.000 = Rp 3.221.000)
Maksimal yang diperbolehkan Rp 500.000,-
Iuran JHT sebulan (2% x Rp 50 jt) Rp 1.000.000,-
Iuran pensiun Rp 100.000,-
Jumlah pengurangan sebulan Rp 1.600.000,-
Penghasilan neto sebulan Rp 62.820.000,-
Penghasilan neto setahun (12 x Rp 62.820.000) Rp 753.840.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun (K/3) :
Wajib pajak sendiri Rp 54.000.000,-
Menikah Rp 4.500.000,-
Tanggungan 3 orang anak kandung Rp 13.500.000,-
(3 x Rp 4.500.000 = Rp 13.500.000,-)
Jumlah PTKP setahun Rp 72.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun Rp 681.840.000,-

PPh Pasal 21 setahun atas Gaji :
5% x Rp 60.000.000,- Rp 3.000.000,-
15% x (Rp 250.000.000 - Rp 60.000.000) Rp 28.500.000,-
25% x (Rp 500.000.000 - Rp 250.000.000) Rp 62.500.000,-
30% x (Rp Rp 681.840.000 - Rp 500.000.000) Rp 54.552.000,-
PPh Pasal 21 setahun Rp 148.552.000,-

PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji setiap bulan (Januari s/d Desember 2022) :
Rp 148.552.000 / 12 = Rp 12.379.333,-

b) Pencatatan / Jurnal saat pembayaran gaji setiap bulan (Januari s/d Desember 2022) :

(D) Beban gaji	Rp 50.000.000,-	
(D) Tunjangan jabatan	Rp 10.000.000,-	
(D) Tunjangan transport	Rp 4.000.000,-	
(D) JKK	Rp 270.000,-	
(D) JKM	Rp 150.000,-	
(D) JHT	Rp 1.850.000,-	
(D) Iuran pensiun	Rp 200.000,-	
(K) Bank		Rp 50.520.667,-
(K) Hutang PPh Pasal 21		Rp 12.379.333,-
(K) Hutang BPJS		Rp 3.270.000,-
(K) Hutang Dana Pensiun		Rp 300.000,-

PPh Pasal 21 yang dipotong oleh PT Berkah atas pembayaran THR pada tanggal 5 April 2022 :

c) Gaji pokok setahun (12 x Rp 50 jt) Rp 600.000.000,-
Tunjangan jabatan setahun (12 x Rp 10 jt) Rp 120.000.000,-
Tunjangan transport sebulan (12 x Rp 4 jt) Rp 48.000.000,-
THR Rp 50.000.000,-
JKK (0,54% x Rp 600.000.000) Rp 3.240.000,-
JKM (0,3% x Rp 600.000.000) Rp 1.800.000,-
Penghasilan bruto setahun Rp 823.040.000,-

Pengurangan :
Biaya jabatan setahun (5% x Rp 823.040.000 = Rp 41.152.000)
Maksimal yang diperbolehkan Rp 6.000.000,-
Iuran JHT setahun (2% x Rp 600 jt) Rp 12.000.000,-
Iuran pensiun (12 x Rp 100.000) Rp 1.200.000,-
Jumlah pengurangan setahun Rp 19.200.000,-
Penghasilan neto setahun Rp 803.840.000,-

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun (K/3) :
Wajib pajak sendiri Rp 54.000.000,-
Menikah Rp 4.500.000,-
Tanggungan 3 orang anak kandung Rp 13.500.000,-
(3 x Rp 4.500.000 = Rp 13.500.000,-)
Jumlah PTKP setahun Rp 72.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun Rp 731.840.000,-

PPh Pasal 21 setahun atas Gaji + THR :
5% x Rp 60.000.000,- Rp 3.000.000,-
15% x (Rp 250.000.000 - Rp 60.000.000) Rp 28.500.000,-
25% x (Rp 500.000.000 - Rp 250.000.000) Rp 62.500.000,-
30% x (Rp Rp 731.840.000 - Rp 500.000.000) Rp 69.552.000,-
PPh Pasal 21 setahun atas Gaji + THR Rp 163.552.000,-

PPh Pasal 21 atas pembayaran THR :
Rp 163.552.000 – Rp 148.552.000 = Rp 15.000.000,-

d) Pencatatan/Jurnal saat pembayaran THR tanggal 5 April 2022 :

(D)	THR		Rp 50.000.000,-	
		(K)	Bank	Rp 35.000.000,-
		(K)	Hutang PPh Pasal 21	Rp 15.000.000,-

Total hutang PPh Pasal 21 bulan April 2022 :

PPh Pasal 21 atas gaji bulan April 2022 : Rp 12.379.333,-

PPh Pasal 21 atas THR tanggal 5 April 2022 : Rp 15.000.000,-

Total hutang PPh Pasal 21 bulan April 2022 : Rp 27.379.333,-